



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Pajak Air Tanah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu mengatur tata cara pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Sintang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Tanah, maka dipandang perlu mengatur Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang diberi kewenangan melakukan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap/kontrak di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

7. Pajak ...

7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Air tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
11. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak, yang besarnya sama dengan volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan dikalikan dengan harga dasar air.
12. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah persatuan volume yang akan dikenai pajak, yang besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
13. Harga Air Baku selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya.
14. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam, dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan, yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilan.
15. Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan air tanah.

16. Kompensasi ...

16. Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air tanah.
17. Sumber air alternatif adalah sumber air pada suatu lokasi yang dapat diperoleh selain air tanah, misalnya air yang dipasok oleh jaringan air bersih dari perusahaan air minum.
19. Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
20. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pengusaha Air tanah adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender.
24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeteroran.
26. *Official Assessment* adalah sistem pemungutan pajak dimana pajak dihitung dan diperhitungkan oleh pejabat perpajakan daerah.
27. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakannya.

- 28. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sintang.
- 29. Surat Pendaftaran Objek Pajak selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke SKPD.
- 30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 31. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
- 32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 33. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 35. Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 36. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
- 37. Surat Teguran adalah surat untuk memberikan peringatan atau sanksi terhadap palanggaran pelaksanaan perpajakan daerah yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

38. Surat ...

38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Pengurangan adalah surat keputusan atas pengurangan pajak yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Pajak Daerah.
40. Surat Keputusan Pembatalan adalah surat keputusan pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat keputusan keberatan dan surat keputusan pengurangan.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap Pengusaha Air Tanah wajib mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya dengan media SPOPD ke Dinas.

(2) SPOPD ...

- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Pengusaha Air Tanah dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy identitas diri/penanggung jawab yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor);
 - b. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy kartu identitas diri pemberi kuasa dan kuasanya;
 - c. Fotocopy Surat Izin atau Surat Keterangan Usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Pengusaha Air Tanah yang telah mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya serta telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Dinas menerbitkan :
 - a. Surat Penetapan sebagai Wajib pajak.
 - b. Kartu NPWPD.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 3

- (1) Dinas dapat melakukan pendataan atas usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data objek pajak dan subjek pajak.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pendataan oleh pegawai yang melakukan pendataan.
- (4) Laporan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit berisikan identitas wajib pajak, letak objek pajak, jenis usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, kedalaman sumur, diameter pipa, kapasitas mesin penyedot air, pemakaian rata-rata air, dan dokumentasi objek pajak dalam bentuk foto berwarna.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas melakukan penetapan wajib pajak dan menerbitkan NPWPD.

BAB III
KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH, FAKTOR NILAI
AIR TANAH, TATA CARA PERHITUNGAN SERTA
PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Komponen Nilai Perolehan Air

Pasal 4

- (1) Komponen NPA terdiri atas komponen sumber daya alam, komponen kompensasi pemulihan Lingkungan, komponen kompensasi tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan.
- (2) NPA dinyatakan dengan rupiah dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruhnya faktor-faktor :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Kualitas air;
 - d. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - e. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Paragraf Kesatu
Komponen Sumber Daya ALam

Pasal 5

- (1) Komponen Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Jenis air tanah;
 - b. Lokasi air tanah; dan
 - c. Kualitas air tanah.
- (2) Jenis air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Air tanah dangkal;
 - b. Air tanah dalam; dan
 - c. Mata air.
- (3) Lokasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Lokasi di luar jangkauan sumber air alternatif; dan
 - b. Lokasi di dalam jangkauan sumber air alternatif.

(4) Kualitas ...

- (4) Kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Kualitas air baik untuk bahan baku air minum; dan
 - b. Kualitas air jelek untuk bahan baku air minum.

Paragraf Kedua
Komponen Kompensasi Pemulihan Lingkungan

Pasal 6

- (1) Komponen kompensasi pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan jumlah air tanah;
 - b. Pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya proses berakumulasinya garam yang terlarut di dalam tanah (salinisasi);
 - c. Pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka tanah; dan
 - d. Pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran air tanah.
- (2) Komponen kompensasi pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada semua jenis pengambilan air tanah dan semua tingkat dampak yang timbul dan/atau akan timbul kerusakan lingkungan.

Paragraf Ketiga
Komponen Kompensasi Tujuan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah

Pasal 7

- (1) Komponen kompensasi tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibagi berdasarkan peruntukannya.
- (2) Peruntukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Golongan Niaga, terdiri atas :
 - 1) Niaga Kecil;
 - 2) Niaga Besar;
 - b. Golongan Industri, terdiri dari :
 - 1) Industri Kecil;
 - 2) Industri Besar.

(3) Golongan ...

- (3) Golongan Niaga Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1), meliputi kedai/warung kopi, warung nasi, salon, penjahit, rumah makan, restoran, hotel melati, wisma, losmen, apotik, toko obat, gudang berskala kecil, mini market, villa, pesanggrahan, pencucian kendaraan bermotor, pencucian kain (*laundry*) dan niaga kecil lainnya.
- (4) Golongan Niaga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2), seperti hotel berbintang, pusat perbelanjaan/mall/plaza, super market, rumah sakit swasta, kolam renang, bioskop, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, tempat hiburan malam (*night club*), diskotik, karaoke, tempat kebugaran dan mandi uap, panti pijat, gudang berskala besar, dan niaga besar lainnya.
- (5) Golongan industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1), seperti usaha industri kerajinan tangan, industri rumah tangga, konveksi kecil, peternakan kecil, perikanan kecil dan industri kecil lainnya.
- (6) Golongan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2), seperti pabrik kimia, pabrik sawit, pabrik karet, pabrik es, industri farmasi, dan industri besar lainnya.

Bagian Kedua
Faktor Nilai Air Tanah

Pasal 8

- (1) Faktor Nilai Air Tanah merupakan suatu bobot nilai yang terdiri atas bobot komponen sumber daya alam, bobot komponen kompensasi, bobot komponen harga dasar air, dan bobot komponen harga air baku.
- (2) Bobot komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

| No | Kriteria | Peringkat | Bobot |
|----|--|-----------|-------|
| 1 | Suatu daerah yang mempunyai sumber daya air tanah dengan kualitas baik dan terdapat sumber daya air alternatif | 3 | 9 |
| 2 | Suatu daerah yang mempunyai sumber daya air tanah dengan kualitas baik dan tidak terdapat sumber daya air alternatif | 2 | 4 |
| 3 | Suatu daerah yang mempunyai sumber daya air tanah dengan potensi kecil dengan kualitas tidak baik atau jelek | 1 | 1 |

(3) Bobot ...

(3) Bobot komponen kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

| No | Peruntukan | Bobot dalam Volume Penggunaan (M ³) | | | | |
|----|----------------|---|--------|-----------|-------------|--------|
| | | 0-50 | 51-500 | 501-1.000 | 1.001-2.500 | ≥2.501 |
| 1 | Niaga Kecil | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| 2 | Niaga Besar | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |
| 3 | Industri Kecil | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
| 4 | Industri Besar | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |

(4) Bobot komponen Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

| No | Komponen | Persentase | Bobot |
|----|---|------------|-------|
| 1 | Sumber Daya Alam | 60 | 0,6 |
| 2 | Kompensasi Pemulihan, Tujuan Pengambilan dan/atau pemanfaatan | 40 | 0,4 |

(5) Bobot komponen Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Biaya investasi disusun dari terendah berjumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan jumlah tertinggi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Biaya investasi dan biaya operasional ditetapkan dengan perbandingan 1 : 0,4 (satu berbanding nol koma empat);
- c. Umur teknis dan umur ekonomis mesin dan instalasi air ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun;
- d. Volume yang dihasilkan rata-rata setiap hari sebanyak 50 M³ (lima puluh meter kubik) selama umur teknis dan ekonomis mesin dan instalasi.

(6) Perhitungan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan rincian harga investasi, operasional, jumlah dan besaran bobot harga air baku sebagai berikut :

| No | Biaya Investasi (Rp) | Biaya Operasional (Rp) | Jumlah (Rp) | Bobot Harga Air Baku (Rp) |
|----|---------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | 5.000.000 s.d 10.000.000 | 4.000.000 | 14.000.000 | 76,71 |
| 2 | 10.000.001 s.d 20.000.000 | 8.000.000 | 28.000.000 | 153,42 |

3. 20.000.001 s.d. 30.000.000...

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------|
| 3 | 20.000.001 s.d 30.000.000 | 12.000.000 | 42.000.000 | 230,14 |
| 4 | 30.000.001 s.d 40.000.000 | 16.000.000 | 56.000.000 | 306,85 |
| 5 | 40.000.001 s.d 50.000.000 | 20.000.000 | 70.000.000 | 383,56 |
| 6 | 50.000.001 s.d 60.000.000 | 24.000.000 | 84.000.000 | 460,27 |
| 7 | 60.000.001 s.d 70.000.000 | 28.000.000 | 98.000.000 | 536,99 |
| 8 | 70.000.001 s.d 80.000.000 | 32.000.000 | 112.000.000 | 613,70 |
| 9 | 80.000.001 s.d 90.000.000 | 36.000.000 | 126.000.000 | 690,41 |
| 10 | 90.000.001 s.d 100.000.000 | 40.000.000 | 140.000.000 | 767,12 |
| 11 | 100.000.001 s.d 110.000.000 | 44.000.000 | 154.000.000 | 843,84 |
| 12 | 110.000.001 s.d 120.000.000 | 48.000.000 | 168.000.000 | 920,55 |
| 13 | 120.000.001 s.d 130.000.000 | 52.000.000 | 182.000.000 | 997,26 |
| 14 | 130.000.001 s.d 140.000.000 | 56.000.000 | 196.000.000 | 1.073,97 |
| 15 | 140.000.001 s.d 150.000.000 | 60.000.000 | 210.000.000 | 1.150,68 |
| 16 | 150.000.001 s.d 160.000.000 | 64.000.000 | 224.000.000 | 1.227,40 |
| 17 | 160.000.001 s.d 170.000.000 | 68.000.000 | 238.000.000 | 1.304,11 |
| 18 | 170.000.001 s.d 180.000.000 | 72.000.000 | 252.000.000 | 1.380,82 |
| 19 | 180.000.001 s.d 190.000.000 | 76.000.000 | 266.000.000 | 1.457,53 |
| 20 | 190.000.001 s.d 200.000.000 | 80.000.000 | 280.000.000 | 1.534,25 |
| Jumlah (investasi + operasional) | | | 2.940.000.000 | 16.109,59 |

Harga...

| | | |
|---|--|--------|
| Harga rata-rata air baku per M ³ | | 805,48 |
| Dibulatkan menjadi | | 805 |

(7) Berdasarkan perhitungan harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebesar Rp. 805,00 (delapan ratus lima rupiah) per meter kubik.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Perhitungan Pajak**

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah NPA.
- (2) NPA adalah hasil perkalian antara HDA dengan Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) HDA adalah hasil perkalian antara FNA dengan HAB.
- (4) FNA adalah hasil penjumlahan dari komponen sumber daya alam dengan komponen kompensasi.
- (5) Contoh perhitungan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat
Penetapan Pajak**

Pasal 10

- (1) Besarnya Pajak terutang adalah tarif pajak dikalikan dengan NPA sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan ditetapkan dengan SKPD.
- (2) Penetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *official assessment* didahului dengan pemeriksaan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah berdasarkan meteran air (*water meter*) pada setiap bulan.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya belum diperoleh data objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ketetapan pajak untuk bulan bersangkutan dapat dipergunakan data pada bulan sebelumnya.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal penetapan pajak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pada bulan berikutnya ditemukan bahwa pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang tercatat pada meteran air (*water meter*) lebih besar atau lebih kecil, maka penetapan pajak diperhitungkan pada bulan berikutnya sesuai hasil pemeriksaan meteran air (*water meter*).

Pasal 11

- (1) Apabila pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah belum menggunakan meteran air (*water meter*), besarnya volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dihitung berdasarkan penafsiran yang berpedoman pada data pendukung di lapangan.
- (2) Data pendukung di lapangan sebagai dasar penafsiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kapasitas pompa air;
 - b. Waktu penggunaan pompa air yang dihitung 8 (delapan) jam per hari dikalikan masa pajak.
- (3) Jumlah volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah perkalian antara kapasitas pompa rata-rata dengan waktu penggunaan pompa dalam sehari dikalikan masa pajak.
- (4) Tata cara perhitungan volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pajak terutang wajib dilakukan pembayaran oleh wajib pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.
- (2) Pembayaran pajak terutang dilakukan melalui bendahara penerimaan dinas dan diberikan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian ...

**Bagian Kedua
Penyetoran**

Pasal 13

- (1) Hasil penerimaan pembayaran pajak disetor ke kas daerah oleh Bendahara penerimaan pada Dinas paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Bendahara penerimaan dinas melakukan penatausahaan penerimaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan :
 - 1) fotocopy SKPD/SKPDKB/SKPDBT/STPD yang dimohonkan;
 - 2) fotokopi Kartu identitas pemohon yang masih berlaku;
 - 3) fotokopi NPWPD;
 - 4) laporan keuangan perusahaan (badan).
 - b. Permohonan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. Permohonan ...

- d. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Dinas dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan Pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, baru dapat dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- e. Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian angsuran atau penundaan pembayaran.
- f. Pembayaran angsuran diberikan paling banyak untuk 5 (lima) kali angsuran dalam tahun pajak berjalan, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- h. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 5 (lima) bulan dihitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD dalam tahun pajak berjalan, kecuali ditetapkan lain oleh kepala Dinas berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
- i. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- j. Perhitungan untuk pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada huruf i adalah sebagai berikut :
 - 1) Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2) Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - 5) Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);

k. Terhadap ...

- k. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- l. Perhitungan untuk penundaan pembayaran sebagai berikut:
 - 1) Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2) Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) per bulan;
 - 3) Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- m. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran atau penundaan, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.

**BAB V
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. Dari hasil penelitian/pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. *Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga.*
- (2) Jumlah kekurangan pajak terutang yang tercantum dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 16

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDBT, STPD, Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran.
 - b. Kepala Dinas menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat teguran/peringatan atau sejenisnya yang terakhir.
 - c. Jika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilaksanakan pembayaran, maka Bupati dapat menutup sementara usaha wajib pajak.

BAB VI

**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
PAJAK, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI**

**Bagian Kesatu
Pembetulan Ketetapan Pajak**

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan.
- (2) Kepala Dinas menetapkan Keputusan Pembetulan ketetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai alasan pembetulan.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan pembetulan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan;
 - c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan, maka SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD dapat dibetulkan;
 - d. Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak oleh Kepala Dinas yang disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
 - f. Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi pajak daerah;
 - g. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.

Bagian Kedua
Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak, apabila terdapat:
 - a. fakta ...

- a. fakta baru (*Novum*) yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sementara batas waktu pengajuan keberatan telah terlampaui.
 - b. fakta baru (*Novum*) yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan/pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak/pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
 - (3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh *novum* atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy:
 - 1) Surat Ketetapan Pajak;
 - 2) Dokumen pendukung permohonan pengurangan atau pembatalan;
 - 3) Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak.
 - (4) Kepala Dinas karena jabatan dapat menolak atau menyetujui pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru dalam bentuk Surat Keputusan.
 - (5) Apabila diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, maka Wajib Pajak harus melakukan pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak yang baru.
 - (6) Apabila diterbitkan Surat Keputusan Penolakan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak, maka Surat Ketetapan Pajak yang lama dikukuhkan dengan surat keputusan yang baru.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 19

Bentuk format NPWPD, SPOPD, SPTPD, SSPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Teguran, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan dan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal **30 Juli** 2015

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal **30 Juli** 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

Om,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 48

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 48 TAHUN 2015
 TANGGAL: 30 JULI 2015
 TENTANG: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
 AIR TANAH.**

**TATA CARA PERHITUNGAN VOLUME AIR YANG BELUM MENGGUNAKAN
 METERAN AIR (WATER METER)**

Untuk perhitungan nilai perolehan air tanah dengan menggunakan tafsiran dilakukan dengan menggunakan data lapangan berupa :

1. kapasitas pompa air;
2. lama waktu pengoperasian yang dihitung 8 (delapan) jam sehari.

Contoh :

1. Apabila didapati tulisan keterangan yang tertera dalam pompa air dengan Kapasitas pompa air (Q) = 12 - 37 m^3/h , maka sesungguhnya kapasitas pompa air tersebut adalah kapasitas terendah (Q_{min}) 12 m^3 air dan kapasitas tertinggi (Q_{max}) 37 m^3 air yang didapat selama 1 jam. Sehingga harus diambil angka kapasitas rata-rata (Q_r), dengan cara :

$$\begin{aligned} Q_{min} &= 12 \text{ m}^3/h \\ Q_{max} &= 37 \text{ m}^3/h \\ Q_r &= (12 + 37) : 2 \\ Q_r &= 24,5 \text{ m}^3/h \end{aligned}$$

Maka untuk menghitung volume pemakaian air (V) sebulan adalah :

$$\begin{aligned} V &= (Q_r \times t) \times 30 \text{ hari} \quad (t = \text{waktu penggunaan pompa yaitu } 8 \text{ jam/hari}) \\ V &= (24,5 \text{ m}^3/h \times 8 \text{ h}) \times 30 \text{ hari} \\ V &= 196 \text{ m}^3 \times 30 \text{ hari} \\ V &= 5.880 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Jadi total penggunaan air selama 30 hari adalah 5.880 m^3 .

2. Apabila didapati tulisan keterangan yang tertera dalam pompa air dengan Kapasitas pompa air maksimal (Q_{max}) = 32 l/min, maka sesungguhnya kapasitas pompa air tersebut adalah kapasitas tertinggi 32 liter pada setiap menit. Sehingga harus diambil angka kapasitas pompa air dengan satuan m^3/jam , dengan cara :

$$\begin{aligned} Q_{max} &= 32 \text{ liter/menit} \\ &= (32/1.000) : (1/60) \\ &= (32/1.000) \times (60/1) \\ &= 1,92 \text{ m}^3/jam \\ Q_r &= Q_{mak} \\ Q_r &= 1,92 \text{ m}^3/jam \end{aligned}$$

Maka ...

REVISI KELOMPOK INDUSTRI BESAR SUMBER AIR TIDAK BAIK ATAU JELEK

| No | Kriteria Pengambilan/ Pemanfaatan | FNA Progresif | Jumlah FNA | HAB Per Meter Kubik (Rp) | Harga Dasar Air Per Meter Kubik (Rp) | Volume Pengambilan/ Pemanfaatan (m3) | NPA (Rp) |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | 0-50 m3 | 1 x 0.6 + 5.0 x 0.4 | 2.60 | 805.00 | 2,093.00 | 50 | 104,650.00 |
| 2 | 51-500 m3 | 1 x 0.6 + 5.5 x 0.4 | 2.80 | 805.00 | 2,254.00 | 450 | 1,014,300.00 |
| 3 | 501-1000 m3 | 1 x 0.6 + 6.0 x 0.4 | 3.00 | 805.00 | 2,415.00 | 500 | 1,207,500.00 |
| 4 | 1001-2500 m3 | 1 x 0.6 + 6.5 x 0.4 | 3.20 | 805.00 | 2,576.00 | 1500 | 3,864,000.00 |
| 5 | lebih dari 2500 m3 | 1 x 0.6 + 7.0 x 0.4 | 3.40 | 805.00 | 2,737.00 | 500 | 1,368,500.00 |
| Total NPA secara progresif | | | | | | | 7,558,950.00 |
| Jumlah Pajak Air Tanah Terutang (20% dari total NPA) | | | | | | | 1,511,790.00 |

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY